



P U T U S A N

NOMOR 38/PID/2019/PT KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Abdul Karim alias Karim bin Pakka.**

Tempat lahir : Gowa.
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 13 Oktober 1972.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Kondara
Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum/ Advokat : IRAIDIN, S.H. dari Kantor LBH HAMI berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 13/ Pen.Pid.B/ 2019/ PN. Lss tanggal 31 Januari 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : Rutan, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
3. Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan 18 April 2019 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan 17 juni 2019 ;

Hal. 1 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 9 April 2019, NOMOR 38/PEN.PID/2019/PT SULTRA., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 7 Pebruari 2019, Nomor : 13/Pid.B/ 2019/ PN Lss. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 23 Oktober 2018, Register Perkara Nomor : PDM-18/Klk/Ep.2/10/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **KARIM / ABDUL KARIM BIN PAKKA** pada hari Selasa tanggal 16 oktober 2018 sekitar pukul 18.45 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan oktober tahun 2018, bertempat di Desa Mikuasi , Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , **Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tersebut diatas Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kerumah Korban di Desa Mikuasi kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara dengan membawa sebilah parang yang diikatkan dipinggang sebelah kiri, sesampainya di Rumah Korban, Terdakwa bertemu dengan Saksi HASMAWATI, dan bertanya kepada saksi HASMAWATI dengan mengatakan “ **adakah istriku disini** ” dan HASMAWATI menjawab “ **ada tadi tapi sudah pulangmi kerumahnya orang tua** ” sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menuju kerumah orang tua Terdakwa,sesampainya dirumah orang tua, Terdakwa bertemu dengan saksi JOHARIYAH (istri Terdakwa).dan bertanya kepada saksi JOHARIYAH dengan mengatakan “ kau masih suka kah saya ” dan saksi

Hal. 2 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johariyah hanya diam saja selanjutnya dijawab oleh orang tua Terdakwa bahwa “ istrimu sudah tidak mau lagi sama kamu karena kau sering pukuli istrimu dan istrimu sudah mau pulang keselatan” setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah dan menuju kerumah bapaknya SAID. setelah dari rumah bapaknya SAID Terdakwa berniat untuk memarangi korban ,bahwa Terdakwa dendam terhadap korban dikarenakan korban selingkuh dengan saksi Johariyah dimana Terdakwa melihat dan menemukan langsung korban tidur berduaan dengan saksi johariyah layaknya suami istri pada bulan agustus dan 10 hari sebelum kejadian(bulan oktber) Terdakwa semakin dendam. setelah meninggalkan rumah bapaknya SAID Terdakwa menuju rumah korban. Setelah Terdakwa tiba dirumah korban AHMAD, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah, diruang tengah rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi SUDIRMAN dengan mengatakan kepada saksi SUDIRMAN “ **minta tolong besok kau ambikan ballo (air aren)** “ dan saksi SUDIRMAN menjawab “ **tidak bisaka juga** “ setelah itu Terdakwa langsung menuju dapur, didapur Terdakwa bertemu dengan saksi Hasmawati, kemudian Terdakwa membuka kulkas dan mengambil air minum dan meminum air tersebut, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi . HASMAWATI “ dimana suamimu (Korban) dan saksi HASMAWATI menjawab “ ada dikamar baring-baring “ selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar Korban(AHMAD), setelah tiba di depan kamar Korban Terdakwa membuka horden yang digunakan sebagai penutup pintu kamar dan melihat Korban berada didalam kamar sedang baring-baring sambil menelepon, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar setelah Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa langsung mengatakan bahwa “ kaumi itu orang paling kurang ajar “ dan korban hanya diam saja sambil dia menangis, selanjutnya Terdakwa langsung naik keatas tempat tidur dan mencabut parang dari dalam warangkanya yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumahnya yang di ikat dipinggang sebelah kiri dan mengayunkan parang tersebut ke arah bagian leher sebelah kiri korban selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali lagi parang tersebut kearah bagian telinga sebelah kiri korban dan sewaktu hendak mengayunan kembali parang tersebut kemudian saksi Hasmawati datang dan menarik baju Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak sempat memarangi korban untuk ketiga kalinya.

Hal. 3 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Sudirman mendengar keributan dari kamar korban dan bergegas masuk kedalam kamar kemudian melihat Terdakwa sedang memegang parang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi Sudirman membawa Terdakwa keluar dari kamar korban dan keluar dari rumah Korban, setelah Terdakwa sudah berada diluar rumah maka Terdakwa langsung meninggalkan rumah untuk mengamankan diri disekitar samping,kanan rumah Lelaki MADI yang jaraknya dengan rumah Korban \pm 100 (seratus) meter.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka pada daerah telinga kiri, wajah dan punggung belakang, kemungkimam disebabkan karena gesekan atau persentuhan dengan benda permukaannya tajam yang menyebabkan pasien kehilangan banyak darah/pendarahan dan meninggal dunia. berdasarkan Hasil Visum et Repertum (VeR) No. 48/VER/X/2018 tanggal 22 oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NURLELA dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah H.M.DJAFAR HARUN

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 Kitab undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **KARIM / ABDUL KARIM BIN PAKKA** pada hari Selasa tanggal 16 oktober 2018 sekitar pukul 18.45 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan oktober tahun 2018, bertempat di Desa Mikuasi, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kerumah Korban di Desa Mikuasi kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, sesampainya di Rumah Korban, Terdakwa bertemu dengan Saksi HASMAWATI, dan bertanya kepada saksi HASMAWATI dengan mengatakan "**adakah istriku disini**" dan HASMAWATI menjawab "**ada tadi tapi sudah pulangmi kerumahnya orang tua**" sehingga

Hal. 4 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menuju kerumah orang tua Terdakwa, sesampainya di rumah orang tua, Terdakwa bertemu dengan saksi JOHARIYAH (istri Terdakwa) dan bertanya kepada saksi JOHARIYAH dengan mengatakan "kau masih suka kah saya" dan saksi Johariyah hanya diam saja selanjutnya dijawab oleh orang tua Terdakwa bahwa "istrimu sudah tidak mau lagi sama kamu karena kau sering pukuli istrimu dan istrimu sudah mau pulang keselatan" setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah orangtuanya dan menuju kerumah bapaknya SAID. setelah dari rumah bapaknya SAID Terdakwa pergi menuju rumah korban. sesampainya di rumah korban AHMAD, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah, dan bertemu dengan saksi SUDIRMAN yang sedang berbaring di ruang tengah dengan mengatakan kepada saksi SUDIRMAN " **minta tolong besok kau ambikan ballo (air aren)** " dan saksi SUDIRMAN menjawab " **tidak bisaka juga** " setelah itu Terdakwa langsung menuju dapur dan bertemu dengan saksi Hasmawati, dan Terdakwa membuka kulkas dan mengambil air minum dan meminum air tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi . HASMAWATI " dimana suamimu (Korban) dan saksi HASMAWATI menjawab " ada di kamar baring-bering " selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar Korban (AHMAD), setelah tiba di depan kamar Korban Terdakwa membuka horden yang digunakan sebagai penutup pintu kamar dan melihat Korban berada didalam kamar sedang baring-bering sambil menelepon kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar setelah Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa langsung mengatakan bahwa " kaumi itu orang paling kurang ajar " dan korban hanya diam saja sambil dia menangis, lalu Terdakwa langsung naik keatas tempat tidur dan mencabut parang dari dalam warangkanya yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumahnya yang di ikat dipinggang sebelah kiri, dan mengayunkan parang tersebut ke arah bagian leher sebelah kiri korban selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali lagi parang tersebut ke arah bagian telinga sebelah kiri korban dan sewaktu hendak mengayunkan kembali parang tersebut, tiba-tiba saksi Hasmawati datang dan menarik baju Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak sempat memarangi korban untuk yang ketiga kalinya, kemudian saksi Sudirman mendengar keributan dari kamar korban dan bergegas masuk kedalam kamar kemudian melihat

Hal. 5 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang memegang parang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi Sudirman membawa Terdakwa keluar dari kamar korban dan keluar dari rumah Korban, setelah Terdakwa sudah berada diluar rumah maka Terdakwa langsung meninggalkan rumah untuk mengamankan diri disekitar samping,kanan rumah MADI yang jaraknya dengan rumah Korban \pm 100 (seratus) meter.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka pada daerah telinga kiri, wajah dan punggung belakang, kemungkinannya disebabkan karena gesekan atau persentuhan dengan benda permukaannya tajam yang menyebabkan pasien kehilangan banyak darah/pendarahan dan meninggal dunia. berdasarkan Hasil Visum et Repertum (VeR) No. 48/VER/X/2018 tanggal 22 oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NURLELA dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah H.M.DJAFAR HARUN

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Kitab undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Karim / Abdul Karim Bin Pakka pada hari Selasa tanggal 16 oktober 2018 sekitar pukul 18.45 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan oktober tahun 2018, bertempat di Desa Mikuasi, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Penganiyaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang mengakibatkan kematian*" perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tersebut diatas Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kerumah Korban di Desa Mikuasi kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara dengan membawa sebilah parang yang diikatkan dipinggang sebelah kiri, sesampainya di Rumah Korban, Terdakwa bertemu dengan Saksi

Hal. 6 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASMAWATI, dan bertanya kepada saksi HASMAWATI dengan mengatakan “ *adakah istriku disini* ” dan HASMAWATI menjawab “ *ada tadi tapi sudah pulangmi kerumahnya orang tua* ” sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menuju kerumah orang tua Terdakwa,sesampainya dirumah orang tua, Terdakwa bertemu dengan saksi JOHARIYAH (istri Terdakwa).dan bertanya kepada saksi JOHARIYAH dengan mengatakan “ *kau masih suka kah saya* ” dan saksi Johariyah hanya diam saja selanjutnya dijawab oleh orang tua Terdakwa bahwa “ *istrimu sudah tidak mau lagi sama kamu karena kau sering pukul istrimu dan istrimu sudah mau pulang keselatan* ” setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah dan menuju kerumah bapaknya SAID.setelah dari rumah bapaknya SAID Terdakwa berniat untuk memarangi korban ,bahwa Terdakwa dendam terhadap korban dikarenakan korban selingkuh dengan saksi Johariyah dimana Terdakwa melihat dan menemukan langsung korban tidur berduaan dengan saksi johariyah layaknya suami istri pada bulan agustus dan 10 hari sebelum kejadian(bulan oktber) Terdakwa semakin dendam. setelah meninggalkan rumah bapaknya SAID Terdakwa menuju rumah korban. Setelah Terdakwa tiba dirumah korban AHMAD, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah, diruang tengah rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi SUDIRMAN dengan mengatakan kepada saksi SUDIRMAN “ *minta tolong besok kau ambikan ballo (air aren)* ” dan saksi SUDIRMAN menjawab “ *tidak bisaka juga* ” setelah itu Terdakwa langsung menuju dapur, didapur Terdakwa bertemu denga saksi Hasmawati, kemudian Terdakwa membuka kulkas dan mengambil air minum dan meminum air tesebut, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi . HASMAWATI “ *dimana suamimu (Korban)* dan saksi HASMAWATI menjawab “ *ada dikamar baring-baring* ” selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar Korban(AHMAD), setelah tiba di depan kamar Korban Terdakwa membuka horden yang digunakan sebagai penutup pintu kamar dan melihat Korban berada didalam kamar sedang baring-baring sambil menelepon, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar setelah Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa langsung mengatakan bahwa “ *kaumi itu orang paling kurang ajar* ” dan korban hanya diam saja sambil dia menangis, selanjutnya Terdakwa langsung naik keatas tempat tidur dan mencabut parang dari dalam

Hal. 7 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warangkanya yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumahnya yang di ikat dipinggang sebelah kiri dan mengayunkan parang tersebut ke arah bagian leher sebelah kiri korban selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali lagi parang tersebut kearah bagian telinga sebelah kiri korban dan sewaktu hendak mengayunan kembali parang tersebut kemudian saksi Hasmawati datang dan menarik baju Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak sempat memarangi korban untuk ketiga kalinya. kemudian saksi Sudirman mendengar keributan dari kamar korban dan bergegas masuk kedalam kamar kemudian melihat Terdakwa sedang memegang parang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi Sudirman membawa Terdakwa keluar dari kamar korban dan keluar dari rumah Korban, setelah Terdakwa sudah berada diluar rumah maka Terdakwa langsung meninggalkan rumah untuk mengamankan diri disekitar samping, kanan rumah Lelaki MADI yang jaraknya dengan rumah Korban \pm 100 (seratus) meter.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka pada daerah telinga kiri, wajah dan punggung belakang, kemungkinan disebabkan karena gesekan atau persentuhan dengan benda permukaannya tajam yang menyebabkan pasien kehilangan banyak darah/pendarahan dan meninggal dunia. berdasarkan Hasil Visum et Repertum (VeR) No. 48/VER/X/2018 tanggal 22 oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NURLELA dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah H.M.DJAFAR HARUN

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 355 ayat (2) Kitab undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa KARIM / ABDUL KARIM BIN PAKKA pada hari Selasa tanggal 16 oktober 2018 sekitar pukul 18.45 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan oktober tahun 2018, bertempat di Desa Mikuasi, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain,

Hal. 8 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika perbuatan itu mengakibatkan kematian” perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tersebut diatas Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kerumah Korban di Desa Mikuasi kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, sesampainya di Rumah Korban, Terdakwa bertemu dengan Saksi HASMAWATI, dan bertanya kepada saksi HASMAWATI dengan mengatakan “ adakah istriku disini “ dan HASMAWATI menjawab “ ada tadi tapi sudah pulangmi kerumahnya orang tua “ sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menuju kerumah orang tua Terdakwa, sesampainya di rumah orang tua, Terdakwa bertemu dengan saksi JOHARIYAH (istri Terdakwa) dan bertanya kepada saksi JOHARIYAH dengan mengatakan “ kau masih suka kah saya “ dan saksi Johariyah hanya diam saja selanjutnya dijawab oleh orang tua Terdakwa bahwa “ istrimu sudah tidak mau lagi sama kamu karena kau sering pukul istrimu dan istrimu sudah mau pulang keselatan “ setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah orangtuanya dan menuju kerumah bapaknya SAID. setelah dari rumah bapaknya SAID Terdakwa pergi menuju rumah korban. sesampainya di rumah korban AHMAD, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah, dan bertemu dengan saksi SUDIRMAN yang sedang berbaring di ruang tengah dengan mengatakan kepada saksi SUDIRMAN “ minta tolong besok kau ambikan ballo (air aren) “ dan saksi SUDIRMAN menjawab “ tidak bisaka juga “ setelah itu Terdakwa langsung menuju dapur dan bertemu dengan saksi Hasmawati ,dan Terdakwa membuka kulkas dan mengambil air minum dan meminum air tesebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi . HASMAWATI “ dimana suamimu (Korban) dan saksi HASMAWATI menjawab “ ada dikamar baring-baring “ selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar Korban (AHMAD), setelah tiba di depan kamar Korban Terdakwa membuka horden yang digunakan sebagai penutup pintu kamar dan melihat Korban berada didalam kamar sedang baring-baring sambil menelepon kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar setelah Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa langsung mengatakan bahwa “ kaumi itu orang paling kurang ajar “ dan korban hanya diam saja sambil dia menangis, lalu Terdakwa langsung naik keatas tempat tidur dan mencabut parang dari dalam warangkanya yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumahnya yang di

Hal. 9 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikat dipinggang sebelah kiri, dan mengayunkan parang tersebut ke arah bagian leher sebelah kiri korban selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali lagi parang tersebut ke arah bagian telinga sebelah kiri korban dan sewaktu hendak mengayunkan kembali parang tersebut, tiba-tiba saksi Hasmawati datang dan menarik baju Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak sempat memarangi korban untuk yang ketiga kalinya, kemudian saksi Sudirman mendengar keributan dari kamar korban dan bergegas masuk kedalam kamar kemudian melihat Terdakwa sedang memegang parang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi Sudirman membawa Terdakwa keluar dari kamar korban dan keluar dari rumah Korban, setelah Terdakwa sudah berada diluar rumah maka Terdakwa langsung meninggalkan rumah untuk mengamankan diri disekitar samping, kanan rumah Lelaki MADI yang jaraknya dengan rumah Korban \pm 100 (seratus) meter.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka pada daerah telinga kiri, wajah dan punggung belakang, kemungkinan disebabkan karena gesekan atau persentuhan dengan benda permukaannya tajam yang menyebabkan pasien kehilangan banyak darah/ pendarahan dan meninggal dunia. berdasarkan Hasil Visum et Repertum (VeR) No. 48/VER/X/2018 tanggal 22 oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NURLELA dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah H.M.DJAFAR HARUN ;

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 354 ayat (2) Kitab undang-undang Hukum Pidana ;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka No.Reg.Perk. PDM-24/R.3.16/Ep.2/12/2018, tanggal 04 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KARIM / ABDUL KARIM BIN PAKKA** bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP dalam dakwaan kesatu Subsidiar kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARIM / ABDUL KARIM BIN PAKKA** berupa pidana penjara selama **14 (empat) belas tahun**, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;.

Hal. 10 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sebilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran P.50 cm dan L.4,7 cm dengan menggunakan warangkanya dengan pengikat berwarna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- buah baju kemeja berwarna putih, biru tua dan biru muda
- sarung warna hitam kotak kotak blis merah
- buah seprei kotak-kotak putih berbunga warna pink
- buah sarung bantal warna putih bermotif gambar dinosaurus dan pohon kelapa
- buah sarung bantal guling berwarna merah muda bermotif gambar bibir dan kotak-kotak ;

Dikembalikan kepada keluarga korban ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Lss., tanggal 14 Maret 2019 -, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Karim alias Karim bin Pakka** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" .

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;

2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- satu baju kemeja berwarna putih, biru tua dan biru muda
- sarung warna hitam kotak kotak blis merah
- satu seprei kotak-kotak putih berbunga warna pink
- satu sarung bantal warna putih bermotif gambar dinosaurus dan pohon kelapa
- satu sarung bantal guling berwarna merah muda bermotif gambar bibir dan kotak-kotak

Dikembalikan kepada keluarga korban Ahmad;

Hal. 11 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran Panjang 50 cm dan Luas 4,7 cm dengan menggunakan warangkanya

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 20 Maret 2019, Nomor : 13/Akta.Pid.B/2018/PN.Lss., bahwa pada tanggal 20 Maret 2019, Terdakwa melalui Kepala Rutan Kolaka telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 14 Maret 2019, Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Lss. ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 20 Maret 2019, Nomor : 13/Akta.Pid.B/2018/PN.Lss., bahwa pada tanggal 20 Maret 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 14 Maret 2019, Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Lss. ;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
5. Memori Banding tanggal 26 Maret 2019 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka sesuai Akta Penerimaan Memeori banding tanggal 26 maret 2019, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2019 ;
6. Kontra Memori Banding tertanggal 27 Maret 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diserahkan di Kepaniteraan

Hal. 12 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lasusua sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 29 maret 2019, dan salinan resminya telah disampaikan dan diserahkan kepada Terdakwa sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 29 Maret 2019 ;

7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurursita Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 22 Maret 2019 yang ditujukan kepada Terdakwa dan tanggal 25 Maret 2019 yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 14 Maret 2019, Nomor 13/Pid.B/2019/PN. Lss., dengan menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memperhatikan surat dakwaan dari penuntut umum terdakwa/pembanding didakwa dengan dakwaan kombinasi alternatif subsidairitas yang mana terdakwa didakwa atas pasal Kesatu Primair 340 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHP, atau kedua primair 335 ayat (2) KUHP, subsidair 354 ayat (2) KUHP;
2. Bahwa penuntut umum dalam membuktikan dakwaan nya didalam mengajukan surat tuntutan nomor No.Reg.Perk : PDM- 24 /R.3.16/Ep.2/12/2018, dengan pasal 338 KUHP;
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap maupun dalam berkas perkara antara penuntut umum dan hakim telah secara nyata memperlihatkan

Hal. 13 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa/pembanding;

4. Bahwa fakta dalam persidangan yang teruair dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti surat maupun keterangan ahli (dokter), menyatakan bahwa korban yang mana pada saat itu korban masih sempat berboncengan dengan saksi SUDIRMAN diantarkan menuju puskesmas pakue, dan pada saat itu korban masih dalam keadaan sadar dan mampu berdiri tegak;

5. Bahwa sebagaimana dalam surat tuntutan penuntut umum No.Reg.Perk : PDM- 24 /R.3.16/Ep.2/12/2018, halaman 6 atas keterangan saksi **HASMAWATI Alias ATI Bin PAKKA**, yang mana terurai pula dalam persidangan, teruarai fakta bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam 18.00 wita Awalnya TERDAKWA dari gunung langsung menuju kerumah saksi dengan membawa sebilah parang dengan warangkanya dan setelah tiba dirumah saksi TERDAKWA langsung bertanya sama saksi “dimana mamaknya ani yaitu istrinya TERDAKWA lalu saksi menjawab “ diatas dirumahnya orang tua) kemudian TERDAKWA langsung pergi keluar dari rumah saksi menuju kerumahnya orang tua untuk mencari istrinya dan pada hari itu juga sekitar jam 18.45 wita TERDAKWA kembali lagi kerumah saksi dengan membawa sebilah parang dengan warangkanya dan setelah TERDAKWA tiba dirumah saksi bertemu dengan SUDIRMAN (menantunya .TERDAKWA) diruangan tengah tempat nonton TV kemudian TERDAKWA berkata kepada SUDIRMAN “apakah besok pagi bisa kita ambilkan ballo saksi) lalu SUDIRMAN menjawab “ saksi tidak bisa karena banyak pekerjaan saksi serta anak saksi lagi sakit) Kemudian TERDAKWA berkata kembali kepada SUDIRMAN “antar ka saksi naik” lalu SUDIRMAN menjawab “tunggu dulu saksi pake baju dulu” lalu TERDAKWA masuk kedapur dan setelah tiba didapur lalu membuka kuklka dan mengambil air minum lalu minum air tersebut kemudian TERDAKWA bertanya sama saksi “dimana bapaknya syarul” dan saksi menjawab “dikamar lagi menelpon” kemudian TERDAKWA langsung

Hal. 14 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kekamarnya korban sambil membuka horden pintu kamar lalu TERDAKWA langsung masuk kedalam kamar mendekati dimana korban berada dan setelah TERDAKWA dekat dengan korban, posisi TERDAKWA melangkahi kakinya korban kemudian langsung memukul kepala korban bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian TERDAKWA langsung memarangi korban pada bagian leher dan telinga sebelah kiri lalu TERDAKWA memarangi kembali korban pada bagian punggung korban sebelah kiri hingga menyebabkan luka robek pada bagian diri korban dan setelah TERDAKWA memarangi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian TERDAKWA hendak lagi memarangi kembali korban kemudian datang SUDIRMAN memegang tangan kanannya TERDAKWA yang memegang sebilah parang lalu SUDIRMAN membawa TERDAKWA keluar dari dalam kamar dengan memegang sebilah parang kemudian **korban keluar dari kamar menuju kepintu dapur dan setelah korban tiba diluar rumah korban langsung lari ketetangga untuk minta tolong tetapi yang dimintai tolong oleh korban tersebut tidak mempunyai kendaraan maka SUDIRMAN langsung membawa korban ke Puskesmas Pakue dengan menggunakan sebuah motor dan setelah korban tiba di Puskesmas Pakue untuk dilakukan perawatan Medis karena di Puskesmas Pakue tidak sanggup melakukan tindakan medis terhadap korban AHMAD maka korban AHMAD sekira jam 19.30 wita dirujuk ke Rumah Sakit Umum Djafar Harun Lasusua dan setelah tiba di Rumah Sakit Umum Djafar Harun Lasusua korban AHMAD langsung dilakukan tindakan medis dan sekira jam 00.15 wita korban meninggal dunia di rumah sakit umum Djafar Harun Lasusua Kab.Kolaka Utara.**

6. Bahwa dari surat tuntutan penuntut umum jelas-jelas salah dalam menerapkan pasal 338 KUHP dan majelis hakim memutuskan dalam putusnya dengan pasal 340 adalah sebuah kehilafan yang nyata, yang mana niat dari terdakwa bukanlah pada dasarnya untuk menghabisi nyawa

Hal. 15 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban namun hanya memberikan pelajaran karena terlampau emosi istri terdakwa ditiduri/ diselingkuhi oleh korban, yang mana korban juga masih merupakan saudara dari terdakwa;

7. Bahwa seharusnya dalam fakta persidangan memang terbukti Pasal 354 ayat (2) KUHP yang mana niat awal terdakwa/pembanding bukan membunuh, dan hilangnya nyawa dikarenakan tidak adanya fasilitas pada puskesmas dalam melakukan penanganan medis;

8. Bahwa hilangnya nyawa pada dasarnya bukan akibat mutlak dari terdakwa namun karena dokter (petugas) medis lambat melakukan penanganan dikarenakan terdapat jeda waktu lebih dari 5 jam seharusnya korban masih dapat diselamatkan akan tetapi tidak dilakukan tindakan medis tepat oleh dokter sehingga seharusnya petugas medislah yang dapat dipersalahkan dengan mal praktek;

9. *Bahwa in-casu perbuatan pada diri terdakwa/pembanding secara hukum memang bertentangan dan melanggar undang-undang namun hal tersebut dikarenakan terdakwa/pembanding istrinya diselingkuhi oleh korban yang nyata-nyata adalah saudaranya sendiri;*

10. *Bahwa seandainya Jaksa Penuntut umum maupun majelis hakim dalam posisi seperti yang dialami oleh diri terdakwa/pembanding apakah yang mulia tidak akan marah seandainya istri yang dicintai nyata-nyata ditiduri oleh saudara sendiri? ;*

11. bahwa penjatuan pidana penjara selama 15 tahun adalah terlalu berat bagi diri terdakwa/pembanding dikarenakan adanya terdakwa tidak merencanakan pembunuhan pada korban namun hanya bertujuan sebatas memberi pelajaran pada korban karena telah meniduri/menyelingkuhi istri terdakwa yang mana adalah saudaranya (terdakwa) sendiri, kemudian atas kematian dari korban adalah merupakan kesalahan medis dari rumah sakit, yang nyata-nyata hal tersebut terurai dari rekam medis pada Visum et Repertum Nomor 48/VER/X/2018 tanggal 22 oktober

Hal. 16 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NURLELA dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah H.M.DJAFAR HARUN, dan fakta tersebut terungkap pada keterangan saksi-saksi maupun keterangan dokter bahwa korban mati dikarenakan kesalahan dan keterlambatan atas tindakan medis;

❖ PENUTUP

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut diatas, mohon kiranya majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan alasan-alasan berdasarkan fakta persidangan dan alasan-alasan berdasarkan kondisi psikis dimana istri terdakwa/pembanding diselingkuhi dan ditiduri oleh korban sehingga kiranya ada pertimbangan-pertimbangan majelis hakim secara fakta dan secara emosional dalam penjatuhan hukuman pada diri terdakwa/pembanding.

Semoga ALLAH SWT mengetuk hati Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa perkara banding saya untuk menegakan keadilan bagi saya dan keluarga saya, serta memberi kesempatan bagi saya untuk memperbaiki diri.

Akhirnya dengan segala hormat terdakwa mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa permohonan banding dari terdakwa/pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Perkara Nomor 13/ Pid.B/ 2019/ PN. Lss tanggal 13 Maret 2019;
3. Mengadili Sendiri dan Menjatuhkan putusan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua subsidiary Pasal 354 ayat (2) KUHPidanadan menjatuhkan putusan seringan-ringanya (berkeadilan) bagi diri terdakwa/pembanding.

Atau :

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (**ex aequo et bono**).

Hal. 17 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang di dalamnya telah menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

A.Bahwa berdasarkan fakta persidangan antara Penuntut umum dan Majelis Hakim dalam pembuktiannya telah sesuai dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat pada Surat Tuntutan Penuntut umum dan pertimbangan Majelis Hakim yang sependapat, dimana setelah mencermati keterangan saksi - saksi yang pokoknya menerangkan terdakwa yang telah melakukan tindak Pidana sehingga korban meninggal dunia yang diperkuat oleh keterangan AHLI dan Bukti Surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang Visum Et Repertum.

Adapun terkait dengan saksi - saksi tersebut dihadirkan ke persidangan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan saksi - saksi tersebut juga telah sesuai memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana Pasal 184 dan Pasal 185 KUHAP dimana keterangan saksi - saksi tersebut sebelum disampaikan dimuka persidangan telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinan masing - masing sehingga apa yang disampaikan atau keterangan saksi - saksi dipersidangan tersebut telah sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 14 / Pid.B/ 2019 / Pn.Iss tanggal 13 maret 2019 adalah telah sesuai didalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sedangkan keberatan para Terdakwa / Penasihat Hukum tersebut haruslah di tolak atau diabaikan.

B.Bahwa Visum Et Repertum termasuk alat bukti surat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP, termasuk dalam hal ini Visum Et Repertum Nomor 48VER/X/2018 tanggal 22 oktober 2018 yang dibuat oleh dokter **dr. NURLAELA Binti ABD. SALAM**, dokter Pemerintah pada

Hal. 18 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLUD DJAFAR HARUN KAB.KOLAKA UTARA, Visum Et Repertum tersebut merupakan hasil pemeriksaan oleh seorang Dokter yang dibuat atas dasar kekuatan sumpah dan jabatannya dan dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum, hal tersebut didasarkan kepada ketentuan Pasal 187 KUHP. Dan dari Keterangan Ahli bahwa Pertugas Medis pada RS. Djafar Harun Kolaka Utara telah melakukan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan Ahli serta rekam medik dalam berkas perkara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 20.30 wita korban AHMAD tiba di IGD Rumah Sakit Djafar Harun Lasusua dan 20.35 wita dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh didapatkan korban dalam kondisi lemah, kesadaran agak menurun GTS 13-14 TO : 80/40 mmHg, P : 20x/menit, HR : 112x/menit, SB : 36 C, Anemia +

Pada kepala : tanpa diverban diarea kepala terutama sebelah kiri, dimana Verban penuh dengan darah.

Pada leher belakang : tampak luka robek memanjang, pendarahan aktif tidak ada (-)

Pada jam 20.35 wita

- Dilakukan penambahan pemasangan Infus ditangan dan dikaki, serta pemasangan kateter, ganti Verban pada kepala dengan tetap mempertahankan tampon yang dari Puskesmas
- Meminta keluarga menyiapkan darah untuk transfuse.
- Konsul ke dr.Bedah dan dr. Anastesi untuk tindakan lanjut di kamar operasi.
- Dilakukan persetujuan ke keluarga dan resiko-resiko yang bisa terjadi bahkan resiko kematian.
- Sambil menunggu persetujuan keluarga dan persiapan darah, di lanjutkan stabilisasi pasien dan pemberian oksigen dan obat-obatan.

Pada jam 21.25 wita : Pasien dibawa ke kamar operasi

Hal. 19 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada jam 21.30 wita : keadaan umum menurun, tekanan darah menurun terus.

Nadi 54x/menit

Kesadaran menurun

Pernafasan tidak ade kuat.

Dokter anastesi melakukan Intubasi dan RJP, pemberian obat-obatan.

Pada jam 22.00 wita : Evaluasi kembali

TO : 90/50

N : 135x/menit

P : dibawah kendali

Saturasi 98%

- Persetujuan ulang keluarga, kondisi pasien

- Operasi diteruskan. Pada jam 23.15 wita : Operasi selesai

- Pindah ke icu

- Kondisi tidak baik

TO : 80/40 mmHg

N : 70x/menit

P : on baging

Pupil medriasis 5cm/5cm RC lebih lambat

- Full support dengan obat-obatan dan Ventilator.

- Perkiraan kehilangan darah kurang lebih 4000 cc / 4 liter.

Pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018

Pada jam 00.15 wita :

- TD : tidak terukur

N : tidak teraba

- Penjelasan keluarga kondisi pasien

- RJP

Pada jam 00.30 wita :

Pasien dinyatakan meninggal di hadapan keluarga.

Oleh karena itu apa yang disampaikan dalam keberatan atau alasan dalam Memori Banding para Terdakwa / Penasihat Hukum yang mempermasalahkan penanganan medis haruslah ditolak atau diabaikan.

C.Bahwa keyakinan Majelis Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan dari keterangan saksi-saksi/Ahli dan alat

Hal. 20 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dalam perkara tersebut, dalam putusnya bahwa Majelis hakim dalam memutus suatu perkara terlepas dari surat Tuntutan Penuntut umum adalah Kewenangan /Kompetensi hakim sesuai fakta persidangan, undang-undang dan keyakinan hakim itu sendiri.

Oleh karena itu apa yang disampaikan dalam keberatan atau alasan dalam Memori Banding Terdakwa / Penasihat Hukum yang mempermasalahkan kebenaran barang bukti yang diajukan di depan persidangan haruslah ditolak atau diabaikan.

Bahwa selain alasan - alasan sebagaimana tersebut diatas, pada dasarnya kami Penuntut Umum selaku Terbanding menyatakan keberatan terhadap Memori Banding Terdakwa / Penasihat Hukum tersebut, , Segala uraian Pemohon Banding (Terdakwa / Penasihat Hukum) untuk mendukung alasannya adalah uraian tentang bagaimana seharusnya Majelis Hakim menilai suatu fakta atau mempermasalahkan perihal penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Apalagi mempermasalahkan perihal penilaian pembuktian. Hal ini jelas-jelas yang dipermasalahkan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum adalah soal kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan tidak ada hubungannya dengan pelanggaran atas pelaksanaan undang - undang, dengan demikian tidak terdapat kesalahan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua dalam menerapkan hukum dan oleh karenanya kami mohon agar permohonan Banding para Terdakwa / Penasihat hukum dikesampingkan seluruhnya atau ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan mengingat Pasal 236, 237, 238, 239,240 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di kendari memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa **ABDUL KARIM BIN PAKKA**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua perkara NO 13/Pid.B/2019/PN/Lss tanggal 13 Maret 2019

Hal. 21 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 14 Maret 2019, Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Lss., beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Terdakwa maupun Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 14 Maret 2019, Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Lss., yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa, oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan tidak beralasan hukum, dan tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tersebut dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Hal. 22 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP) serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 14 Maret 2019, Nomor 13/ Pid.B/2019/PN. Lss., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - satu baju kemeja berwarna putih, biru tua dan biru muda
 - sarung warna hitam kotak kotak blis merah
 - satu seprei kotak-kotak putih berbunga warna pink
 - satu sarung bantal warna putih bermotif gambar dinosaurus dan pohon kelapa
 - satu sarung bantal guling berwarna merah muda bermotif gambar bibir dan kotak-kotakDikembalikan kepada keluarga korban Ahmad;
- Sebilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran Panjang 50 cm dan Luas 4,7 cm dengan menggunakan warangkanya

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari : Jum'at, tanggal 12 April 2019, oleh kami **FERDINANDUS B, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **MUJAHRI, S.H., dan SUGENG,**

Hal. 23 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota,
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
tanggal 9 April 2019, NOMOR 38/PEN.PID/2019/PT SULTRA. untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan
putusan tersebut pada hari **Jum'at, tanggal 12 April 2019**,
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta
A. TADJUDDIN, Sm.Hk., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA TERSEBUT,

Ttd.

Ttd.

M U J A H R I, S.H.
FERDINANDUS B, S.H.,M.H.

Ttd.

S U G E N G, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

A. TADJUDDIN, Sm.Hk.

Turunan Putusan sesuai dengan aslinya.
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

RAHMAT LAGAN, S.H.,M.Hum.
NIP. 19610420 198411 1002.

Hal. 24 dari 18 Putusan No.38/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)